

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Indonesia sendiri ada 2 jenis Perbankan yaitu Perbankan syariah dan Perbankan konvensional. Kedua jenis perbankan ini memiliki beberapa persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah

harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam (Ismail, 2010).

Perbankan syariah yang merupakan suatu industri keuangan juga memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dengan bank konvensional. Salah satu perbedaan utamanya adalah penentuan return yang akan diperoleh oleh depositornya. Bank syariah tidak hanya bersifat *profit oriented* tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Disamping itu Bank Syariah juga memiliki beragam produk pembiayaan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional dan dapat dipastikan bahwa usaha yang dibiayai harus berdasarkan Syari'at Islam dan tidak memiliki unsur makruh.

Seiring pesatnya pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan khusus mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan jaringan Perbankan Syariah. Diantaranya adalah izin pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh Bank Umum Konvensional atau Konversi sebuah bank konvensional menjadi Bank Syariah.

Dalam melakukan pengelolaan dana milik nasabah deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang di benarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kepastian sebagai *mudharib*. Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah pada dana dari pihak ketiga.

Menurut Fatwa MUI no 1 tahun 2004, bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tingkat bunga merupakan suatu alasan seseorang untuk menabung ataupun menandatangani uangnya di Bank. Dengan tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau menandatangani dananya. Hal ini menunjukkan bahwa para deposan menyimpan uangnya di deposito berjangka bank konvensional dengan *motif profit maximization*.

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah dimana perbankan syariah menekankan pada profit sharing, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau di depositkan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Konsekuensi dari sistem mudharabah adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya akan menanggung resiko atas kerugian tersebut. (Putri, 201)

Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Dengan naiknya suku bunga simpanan di bank konvensional, maka nasabah akan cenderung menginvestasikan uangnya pada bank konvensional dan beralih dari bank syariah. Karena nasabah tentunya akan lebih memilih bank yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi (Natalia et al., 2014).

Bagi hasil atau bagi keuntungan merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank syariah. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena itu sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upaya mengelolah dana dari pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Salah satu bentuk penghimpunan dana di bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dalam rupiah maupun valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (masyarakat) yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. Komposisi dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (Nurulhidayat, 2014).

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka


waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi (Nurianto, 2010).


Deposito mudhaabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudharabah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu penempatannya. Sifat deposito mudharabah yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan mudharabah (Rosid, 2017).

Deposito pada bank syariah dengan prinsip *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan kepada nasabah, sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidak selalu sama atau selalu berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank dan *nisabahnya*. “Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi” Muhammad (2011). Ketika kondisi keuangan bank mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, begitu pula sebaliknya ketika bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Jadi pada

dasarnya bank syariah lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan berbagi resiko.

Dalam Al-quran sebagai anjuran bagi umat islam, dalam hal ini mengemukakan adanya anjuran untuk tidak memakan hak orang lain atau ribah, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-quran yang berbunyi :





Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar Rum (30):3).

Berdasarkan pemaparan ayat diatas bahwa Allah melarang kita untuk memakan ribah karna ribah hanya menambah pada harta manusia melainkan tidak menambah disisi Allah. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang islam, bahwa sistem bunga tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, akan tetapi malah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa dan negara.

Dengan melihat latar belakang diatas, maka peneliti mengambil studi kasus pada Bank Umum Syariah dengan fokus permasalahan pada deposito Mudharabah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI Rate Dan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah

Bank Umum *Syariah* Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (*Periode Pengamatan Tahun 2012-2017*)”

1.2 Rumusan Masalah

Baerdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pnelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Suku Bunga *BI Rate* terhadap Deposito *Mudharabah* pada periode 2012-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Deposito *Mudharabah* pada periode 2016-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Suku Bunga *BI Rate* dan Bagi Hasil *Mudhrabah* terhadap Deposito *Mudharabah* pada periode 201-2017?
4. Bagaimana tinjauan Islam mengenai Suku Bunga *BI Rate* dan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Deposito *Mudharabah* pada periode ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pada Bank umum syariah priode 2012-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga *BI Rate* terhadap simpanan deposito mudharabah Bank umum syariah priode 2012-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh bagi hasil mudharabah terhadap simpanan deposito mudharabah Bank Umum Syariah priode 2012-2017.

4. Untuk menganalisis tingkat suku bunga BI Rate dan bagi hasil mudharabah terhadap simpanan deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah dalam perspektif islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai bagi hasil pada bank yang didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

2. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan dalam menentukan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.
- b. Sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan bagi hasil yang dapat menimbulkan minat bagi nasabah deposan untuk menginvestasikan dananya di Bank Syariah Mandiri.
- c. Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagi hasil dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya BI di kemudian hari.

3. Bagi Nasabah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi nasabah untuk memasukkan dananya ke deposito mudharabah bank syariah.